### **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

## PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### GUBERNUR SULAWESI BARAT,

# Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menata penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0202/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesai Nomor 4422);
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Tahun 2015 Nomor 2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0202/MENKES/ 391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional

- 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun tentang Urusan Pemerintahan Yang Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5. Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
- 18. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2011 Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan MDGs Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 21):
- 19. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 10).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT.

#### Pasal I

Ketentuan pada Bab IV Pasal 7 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 10) ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) diubah, ayat (4) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

# **BAB IV** WILAYAH RUJUKAN REGIONAL

## Pasal 7

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota mengembangkan Wilayah Rujukan Regional.
- (2) Wilayah Rujukan Regional dapat ditentukan berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan.
- (3) Pembagian wilayah Rumah Sakit Rujukan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. wilayah Regional Selatan meliputi Kabupaten Polewali Mandar (RSUD Polewali Mandar), Kabupaten Majene (RSUD Kabupaten Majene) dan Kabupaten Mamasa (RSUD Kabupaten Mamasa dan RS Banua Mamasa) dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar; dan

- b. wilayah Regional Utara sekaligus sebagai Rujukan Provinsi meliputi Kabupaten Mamuju Utara (RSUD Mamuju Utara), Kabupaten Mamuju (RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan RSUD Mamuju) dan Kabupaten Mamuju Tengah (Rumah Sakit Satelit Tobadak) dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal dikemudian hari terjadi pemekaran daerah dan terbentuk RSUD yang baru, maka fasilitas pelayanan rujukan ke kabupaten induk.
- (6) Dihapus.
- (7) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan RSUD Kabupaten/Kota menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional bagi seluruh Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 20 januari 2015

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd.

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju pada tanggal 20 januari 2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. NUR ALAM TAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 4